

## Elnusa Petrofin Luncurkan Program Posyandu Home Care Kota Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/20/03/2023/el-nusa-petrofin-luncurkan-posyandu-home-care-di-banjarmasin/>

Peduli terhadap kondisi kesehatan masyarakat terutama perempuan dan anak, Elnusa Petrofin (EPN) menghadirkan posyandu Home Care untuk masyarakat di sekitar Integrated Terminal (IT) Pertamina Banjarmasin.

Peluncuran posyandu Home Care ini dilakukan di IT Pertamina dan dihadiri langsung Direktur Utama PT Elnusa Petrofin, Aditya Budi Prabowo beserta manajemen dan Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin : Drs. Dolly Syahbana, MM, yang mewakili Walikota Banjarmasin beserta jajaran Muspika kecamatan Banjarmasin Barat.

"Terbentuknya Posyandu Home Care ini berawal dari keadaan masyarakat sekitar Kantor Operasional Integrated Terminal Banjarmasin mayoritasnya berusia lanjut usia tidak dapat terjangkau layanan kesehatan. Salah satunya karena keterbatasan fisik menuju ke Puskesmas ," ujar Aditya Budi Prabowo, usai meluncurkan program dan kader CSR Posyandu Home Care Kota Banjarmasin, di Integrated Terminal Pertamina Banjarmasin, Senin.

Menurut dia, Posyandu Home Care merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat sekitar dan mendukung layanan kesehatan inklusif.

"Program Posyandu Home Care ini merupakan perwujudan salah satu pilar CSR Petrofin Peduli melalui Petrofin Sehat," ucapnya.

Program tersebut, jelas dia, akan menjadi pilot project dan memungkinkan untuk dilaksanakan di beberapa wilayah, terutama di sekitar operasional Elnusa Petrofin berada di wilayah kota-kota kecil.

"Program ini diinisiasi oleh Program CSR Petrofin Peduli sebagai inovasi pertama di Banjarmasin dan dalam pengembangan pelayanan posyandu secara door to door dirintis sejak tahun 2021," terangnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, Posyandu binaan Elnusa Petrofin juga bekerjasama dengan Puskesmas Kuin Raya dan bersinergi dengan agenda Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Kemudian, papar dia, selain peluncuran Posyandu Home Care, kegiatan tersebut juga diisi dengan pelantikan 12 kader Posyandu Home Care.

"Dari 12 kader Posyandu Home Care, enam orang Kader merupakan istri awak mobil tangki PT Elnusa Petrofin Fuel Terminal Banjarmasin. Ini salah satu wujud perusahaan kepada keluarga pekerja." terangnya.

Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Dolly Syahbana, mengucapkan terimakasih kepada manajemen PT Elnusa Petrofin.

"Program Posyandu Home Care diinisiasi oleh CSR Elnusa Petrofin merupakan program CSR sangat dibutuhkan masyarakat. CSR bukan hanya bersifat filantropi, tetapi memiliki keberlanjutan yang sangat baik," terangnya.

Dolly Syahbana berharap, kehadiran program CSR PT Elnusa Petrofin dapat berlanjut terus menerus dan tidak hanya dengan program Posyandu Home Care saja, namun diikuti inovasi program CSR lainnya.

"Kita juga berharap kegiatan seperti ini dapat di ikuti oleh perusahaan BUMN maupun swasta lainnya yang beroperasi di Kota Banjarmasin" harapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, Program CSR Posyandu Home Care juga mendukung tercapainya SDG's (Sustainable Development Goal's), terutama pada poin ketiga yakni Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

#### **Sumber berita:**

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/20/03/2023/el-nusa-petrofin-luncurkan-posyandu-home-care-di-banjarmasin/>, 20 Maret 2023.
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/365007/el-nusa-petrofin-luncurkan-program-posyandu-home-care-kota-banjarmasin>, 20 Maret 2023.

**Catatan:**

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:  
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:  
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:  
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.